



**PUTUSAN**

Nomor 905/Pid.B/2021/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Andi Nata;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 10 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutrisno Nomor 750, Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Suka Rame, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 905/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Andinata bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Andinata dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor CBR BK 3317 OAD An. Dian Wahyudi;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Irfan Lubis;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rian Andi Nata pada hari pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan atau masih pada tahun 2021 bertempat di depan rumah Korban di Jalan Syarifuddin Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa bertemu dengan korban pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 pukul 03.00 WIB di warung Sewa Playstation di Jalan Syarifudin Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, saat itu Terdakwa datang hendak menggadaikan Hp kepada korban seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menggadaikan Hp miliknya selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa kembali lagi menemui korban menebus kembali Hp yang telah digadaikan Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah korban dengan maksud hendak menggadaikan Hp milik Terdakwa lagi, namun saat itu Terdakwa tidak melihat korban Irfan Lubis, saat itu pintu rumah Irfan Lubis dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan melihat dalam keadaan tertidur pulas diruang tamu, lalu Terdakwa bejalan ke arah dapur melihat ada kunci Sepeda Motor diatas meja, kemudian Terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna Hitam Plat 3317 OAD milik korban, kemudian Terdakwa pergi menuju Hotel Arkemo di Tanah Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam Plat 3317 OAD milik Saksi korban, lalu bertemu dengan seorang laki laki disebuah Rumah Makan Ampera, lalu menggadaikan Hp milik Terdakwa didaerah tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi menuju Tanjung Balai, sesampainya di Tanjung Balai Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam Plat 3317 OAD kepada Irwansyah seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke RM. Ampera dengan maksud hendak menebus Hp milik Terdakwa yang sudah digadaikan, selanjutnya pada waktu yang bersamaan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Indrapura;
- Bahwa Terdakwa Rian Andi Nata tidak memiliki ijin dari Saksi korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna hitam Plat 3317 OAD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rian Andi Nata, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Lubis, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD nomor rangka MH1KC8115FK007300 nomor mesin KC81E1007706 di Jalan Syarifudin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat itu teman Saksi yaitu Saksi Candra Siahaan meminjam sepeda motor milik Saksi, lalu keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.20 WIB Saksi menghubungi Saksi Candra Siahaan dan menanyakan kepadanya kenapa sepeda motor Saksi belum dikembalikan, lalu saat itu Saksi Candra Siahaan berkata bahwa sepeda motor milik Saksi telah dikembalikan dan kuncinya ditiptkan kepada sepupu Saksi bernama Dian Febriani Br. Marpaung saat itu juga Saksi langsung menanyakan Dian Febriani Br. Marpaung, dan dijawab oleh Dian Febriani Br. Marpaung bahwa kunci sepeda motor diletakkan diatas meja dan sepeda motor diparkirkan didepan rumah, Saksi pun langsung mencari kunci sepeda motor dimaksud dan tidak menemukannya lalu keluar rumah melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, saat itu Saksi langsung memutar CCTV dan melihat dalam rekaman CCTV bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Indrapura guna untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa pemilik barang berupa sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri, dan Saksi memperolehnya dengan cara membeli sepeda motor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.B/2021/PN Kis



bekas pakai/seken seharga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Candra Siahaan, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Irfan Lubis kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD nomor rangka MH1KC8115FK007300 nomor mesin KC81E1007706 di Jalan Syarifudin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Saksi Irfan Lubis menghubungi Saksi melalui handphone dan menanyakan kepada Saksi “Can mana keretaku?” lalu Saksi menjawab “udah ku pulangkan, ku parkirkan didepan rumahmu dan kuncinya ku titip sama Dian” kemudian Saksi Irfan Lubis menutup telponnya, lalu pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi disuruh Saksi Irfan Lubis kerumahnya, dan saat itu Saksi langsung memutar CCTV dan melihat dalam rekaman CCTV tersebut bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Irfan Lubis;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Irfan Lubis melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Indrapura guna untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Irfan Lubis membeli sepeda motor miliknya yang hilang tersebut dengan cara membeli sepeda motor bekas/seken;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi Irfan Lubis;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Irfan Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi Irfan Lubis yang saat itu diparkirkan di halaman rumahnya yang berada di Jalan Syarifudin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan Lubis diwarung sewa Plya Stasion yang berada di Jalan Syarifuddin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, kemudian saat itu Terdakwa menggadaikan Hp milik Terdakwa kepada Saksi Irfan Lubis seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Irfan Lubis dan menebus kembali handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Irfan Lubis dengan maksud hendak menggadaikan lagi Hp milik Terdakwa saat itu pintu rumah Saksi Irfan Lubis dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Irfan Lubis sedang tertidur pulas di ruang tamu lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur melihat ada kunci sepeda motor diatas meja, dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa keluar rumah langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Irfan Lubis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju hotel Arkemo di Tanah Tinggi, lalu bertemu dengan seorang laki-laki di sebuah rumah makan Ampera, dan menggadaikan Hp milik Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Tanjung Balai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Irwansyah seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 905/Pid.B/2021/PN Kis



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah makan Ampera dengan maksud untuk menebus Hp milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi Polsek Indrapura dan dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Irfan Lubis adalah untuk memilikinya supaya Terdakwa memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Irfan Lubis untuk mengambil lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi Irfan Lubis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna hitam Nomor Polisi BK 3317 OAD, Nomor Rangka MH1KC8115Fk007300, Nomor Mesin KC81E11007706 Pemilik An. Dian Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi Irfan Lubis yang saat itu diparkirkan di halaman rumahnya yang berada di Jalan Syarifudin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan Lubis diwarung sewa Plya Stasion yang berada di Jalan Syarifuddin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, kemudian saat itu Terdakwa menggadaikan Hp milik Terdakwa kepada Saksi Irfan Lubis seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Irfan Lubis dan menebus kembali handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Irfan Lubis



dengan maksud hendak menggadaikan lagi Hp milik Terdakwa saat itu pintu rumah Saksi Irfan Lubis dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Irfan Lubis sedang tertidur pulas diruang tamu lalu Terdakwa berjalan kearah dapur melihat ada kunci sepeda motor diatas meja, dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa keluar rumah langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Irfan Lubis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju hotel Arkemo di Tanah Tinggi, lalu bertemu dengan seorang laki-laki disebuah rumah makan Ampera, dan menggadaikan Hp milik Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Tanjung Balai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Irwansyah seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah makan Ampera dengan maksud untuk menebus Hp milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi Polsek Indrapura dan dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Irfan Lubis adalah untuk memilikinya supaya Terdakwa memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Irfan Lubis untuk mengambil lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi Irfan Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irfan Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Rian Andi Nata yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mengambil sesuatu bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya telah diatur sebelumnya dengan undang-undang, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap Pasal tertentu sebagai suatu bentuk kejahatan dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada Undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi Irfan Lubis yang saat itu diparkirkan di halaman rumahnya yang berada di Jalan Syarifudin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan Lubis diwarung sewa Plya Stasion yang berada di Jalan Syarifuddin Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, kemudian saat itu Terdakwa menggadaikan Hp milik Terdakwa kepada Saksi Irfan Lubis seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Irfan Lubis dan menebus kembali handphone milik Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Irfan Lubis dengan maksud hendak menggadaikan lagi Hp milik Terdakwa saat itu pintu rumah Saksi Irfan Lubis dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Irfan Lubis sedang tertidur pulas di ruang tamu lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur melihat ada kunci sepeda motor diatas meja, dan mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa keluar rumah langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Irfan Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju hotel Arkemo di Tanah Tinggi, lalu bertemu dengan seorang laki-laki disebuah rumah makan Ampera, dan menggadaikan Hp milik Terdakwa seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Tanjung Balai untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Irwansyah seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah makan Ampera dengan maksud untuk menebus Hp milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi Polsek Indrapura dan dibawa ke Kantor Polsek Indrapura guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Irfan Lubis adalah untuk memilikinya supaya Terdakwa memiliki kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Irfan Lubis untuk mengambil lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam nomor Polisi BK 3317 OAD milik Saksi Irfan Lubis, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irfan Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna hitam Nomor Polisi BK 3317 OAD, Nomor Rangka MH1KC8115Fk007300, Nomor Mesin KC81E11007706 Pemilik An. Dian Wahyudi yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Irfan Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Irfan Lubis mengalami kerugian materil;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rian Andi Nata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CBR warna hitam Nomor Polisi BK 3317 OAD, Nomor Rangka MH1KC8115Fk007300, Nomor Mesin KC81E11007706 Pemilik An. Dian Wahyudi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Irfan Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Buyung Hardi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)